



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
(0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K jbi@hotmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : KPTS. 86/DISDIK/1.1/II/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA INSAN MADANI BOARDING SCHOOL JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Insan Madani Boarding School Jambi, Jl. Kampung Bugis, Rt. 35, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk ijin pendirian dan izin operasional SMA Swasta Insan Madani Boarding School Jambi, Jl. Kampung Bugis, Rt. 35, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, dari Tim Supervisi SMA Swasta Insan Madani Boarding School Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

2. Surat usulan dari SMA Swasta Insan Madani Boarding School Jambi, Nomor : 026 /SMABS.Eks/IM/Jambi/ I /2020, tanggal Januari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Insan Madani Boarding School Jambi, Jl. Kampung Bugis, Rt. 35, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Swasta Insan Madani Boarding School Jambi ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 16 Januari 2020
Rabiul Awal 1441 H



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Walikota Jambi
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi
6. Arsip